

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, perkembangan teknologi informasi semakin melesat dan meningkat diseluruh dunia setiap tahunnya, di era globalisasi menjadi pendorong lahirnya teknologi informasi (*information tecnology*) fenomena perkembangan merebak keseluruh dunia.¹

indonesia sendiri telah memiliki undang-undang khusus mengenai transaksi berbasis elektronik yaitu UU ITE (*Cyber Law*) No.11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.² Sebagaimana telah diubah dengan UU ITE No.19/2016 serta peraturan kominfo No.20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik (PM 20/2016) serta tercantum saksi dan pelanggar.³

Informasi elektronik merupakan sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas suara, gambar dan lain sebagainya yang apabila dalam setiap akun yang membutukan data dan informasi yang telah didaftarkan berbagai media elektronik yang memiliki arti penting yang dapat dipahami orang yang mampu memahaminya.⁴

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, berjalannya waktu teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping perkembangan teknologi informasi tanpa batas (*borderless*) dan

¹ Maskun dan Wiwik Meilarasati, 2016, Aspek Hukum Penipuan berbasis Internet, Makassar: CV. Keni Media, buku-buku ilmu hukum hlm. 1

² Ibid., hlm.4

³ <https://www.kominfo.go.id>. Diakses pada 10 Mei 2021 pukul 16:00 WIB

⁴ Charli Rudyat, 2013, Kamus Hukum, KPP dan PA, Jakarta: Pustaka Hukum, hlm.225

menyebakan perubahan sosial secara signifikan dan berkembang sangatlah cepat, internet salah satu bukti perkembangan teknologi informasi yang telah menciptakan dunia baru (*cyberspace*) merupakan komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) yang menawarkan realitas vitual (*virtual reality*).⁵

Dengan adanya internet yang semakin melekat dengan kehidupan manusia perkembangan yang semakin cepat pinjam meminjam sudah bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang bisa menggunakan jaringan internet, penyediaan layanan otoritas jasa keuangan yang sudah memiliki izin OJK, pinjam meminjam tidak lagi dipersulit karena dengan adanya pinjaman online atau pinjaman berbasis elektronik (*fintech peer to peer lending*) pinjaman online beda jauh dengan meminjam langsung ke Bank, pinjaman online berkembang dan diketahui sejak tahun 2016, membantu sekali bagi usaha micro kecil dan menegah (UMKM) dalam mengembangkan bisnis maupun usaha kecil tanpa adanya agunan atau jaminan proses yang sangat cepat, pengajuan bisa dilakukan dengan mudah dan bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah finansial nya, pinjaman online juga banyak dijadikan sebagai tempat alternatif bagi para investor atau pemberi pinjaman dana dengan return yang menarik.⁶

Fintech lending juga sangat mudah diakses seperti aplikasi www.adakami.com pinjaman yang sudah diawasi dan memiliki izin OJK No.Registrasi KEP-128/DO.05/2019, dengan cicilan hingga 6 bulan berlangsung dan proses pengajuan yang cepat paling lama 1-2 hari bagi peminjam awal dengan bunga 0.05% dan apabila sudah sering melakukan peminjaman dengan mencapai prestasi maka limit pinjaman akan lebih dinaikan dan proses pencairan cepat, pembayaran fleksibel dan bisa dilakukan Transfer antar Bank, Alfamart, Alfamidi dan masih banyak lagi

⁵ Maskun dan Wiwik Meilarasati, Op.cit.,hlm.2

⁶ <https://www.cekaja.com>, sejarah munculnya pinjaman online Di indonesia-cek aja.com diakses 10 Mei 2021 pukul 15:41 WIB

pinjam meminjam semakin mudah oleh layanan penyediaan jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.⁷ Pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 buku ke III BW.

Dasar hukum pinjaman online atau fintech lending diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan NO.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi elektronik dan peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggara teknologi finansial, kedua aturan dibentuk dengan sangat cepat. sedemikian juga kredit berbasis teknologi elektronik seluruh perjanjian yang dibuat kedua pihak kreditur dan debitur telah diatur dalam kontrak dan sudah adanya perikatan yang didasari dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 UU ITE.⁸ Asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan , bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat sebagai undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Demikian kami uraikan penjelasan dilatar belakang supaya penulis lebih mendalami makna penting maka penulis berniat untuk mengangkat judul “Aspek hukum perjanjian pinjaman online ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hukum perjanjian pinjaman online ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE.
2. Bagaimana perlindungan hukum perjanjian pinjaman online terhadap para pihak.
3. Bagaimana penyelesaian hukum jika para pihak wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.

C. Tujuan penelitian

⁷ <https://privacy.adakami.id/pinjamanonline>. diakses pada 10 Mei 2021 pukul 16:42 WIB

⁸ <https://journal.uin.ac.id>. Analisis pinjaman online oleh fintech lending. Diakses pada 10 mei 2021 pukul 21:58 WIB

1. Guna mengetahui keabsahan hukum perjanjian pinjaman online ditinjau KUHPerdata dan UU ITE.
2. Guna mengetahui perlidungan hukum perjanjian pinjaman online terhadap para pihak.
3. Guna penyelesaian hukum jika para pihak wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.